



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NO. 025/PUU-IV/2006**

**PERIHAL
PENGUJIAN UU NO. 14 TAHUN 2005
TENTANG
GURU DAN DOSEN TERHADAP UUD 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)**

**J A K A R T A
RABU, 6 DESEMBER 2006**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NO. 025/PUU-IV/2006

PERIHAL

Pengujian UU No. 14 Tahun 2003 Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar 1945

PEMOHON

Fathul Hadie Utsman

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Rabu, 6 Desember 2006 Pukul 10.00 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 7, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) MARUARAR SIAHAAN, S.H.
- 2) Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.,
- 3) Dr. HARJONO, S.H.

K e t u a
Anggota
Anggota

Fadzlun Budi S.N., S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

HADIR:

Pemohon :

Fathul Hadie Utsman.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Sidang dalam perkara permohonan pengujian Nomor 025/PUU-IV/2006 dengan ini kita buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 1X

Kelihatannya ini Pemohon gagah berani betul sendiri ya, tapi meskipun kita sudah kenal, untuk kepentingan risalah, sebelum kita mulai Saudara Pemohon perkenalkan dulu dirinya sehingga bisa ada catatan dalam risalah, saya persilakan.

2. PEMOHON : FATHUL HADIE UTSMAN

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya Fathul Hadie Utsman dan kawan-kawan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (Serkat) atau Suara Etis Rakyat, menggugat ambivalensi dan abnormalisasi peraturan dan perundang-undangan yang dalam hal ini kebetulan berstatus juga sebagai wali murid, guru tsanawiyah, SMA, dosen, kemudian komite sekolah, penyelenggara sekolah mulai formal dan non formal dari TK, SD, sekolah menengah, dan perguruan tinggi, demikian perkenalan kami.

3. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Tapi Saudara Fathul Hadie ini di dalam kualitas perorangan dan juga dalam kualitas sebagai kuasa dari kurang lebih sepuluh orang.

4. PEMOHON : FATHUL HADIE UTSMAN

Betul, saya sebagai perorangan sebagai wali murid dan sekaligus kuasa dari Pemohon yang lain.

5. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Jadi ini yang memberi kuasa tidak ada yang hadir?

6. PEMOHON : FATHUL HADIE UTSMAN

Kebetulan tidak ada.

7. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Tapi ini surat kuasa sudah betul ya! Seharusnya kalau bisa dilegalisir bahwa ini benar tanda tangan ini? Tapi baiklah, nanti kita perbaiki saja belakangan.

Sebelum kita mulai ada beberapa catatan saya Saudara Fathul, permohonan Saudara sangat panjang, panjang ada tiga puluh sembilan halaman yang menurut saya sangat panjang, barangkali intinya nanti, kalau dibacakan itu bisa memakan waktu satu jam barangkali, padahal sidang berikut masih ada. Oleh karena itu sekarang kita mohon Saudara mengajukan dulu apa yang menjadi inti daripada permohonan ini. Jadi jangan dibacakan dulu seluruhnya. Kami berikan waktu kepada Saudara Pemohon apa sebenarnya yang Saudara mohonkan ke Mahkamah Konstitusi, saya persilakan.

8. PEMOHON : FATHUL HADIE UTSMAN

Di sini kami melihat bahwa Undang-Undang Guru dan Dosen ini bersifat retroaktif, diskriminatif dan tidak adil, serta membuat norma baru yang menjadikannya sebagai norma yang dapat membuat aturan-aturan itu tidak mempunyai kepastian hukum yang tetap. Di sini ada tiga hal pokok yang kami minta diuji. *Pertama*, yaitu kualifikasi pendidikan dan sertifikasi atau sertifikat pendidik atau pendidikan profesi. *Kedua*, tentang pemenuhan gaji terhadap guru, baik yang negeri maupun swasta.

Ketiga, yaitu tentang pemenuhan tenaga guru baik di sekolah yang didirikan oleh Pemerintah maupun masyarakat. Kita bisa melihat pokok-pokok masalahnya di sini. Untuk yang pertama tentang kualifikasi pendidikan dan sertifikat pendidik, di sini bisa kita baca pada Pasal 9, 10 ayat (1), 20B, 46, 47C, 60C, 80A, 80B, dan 82 yang mana di sini dicantumkan bahwa guru yang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ini sudah dianggap memenuhi persyaratan sebagai guru dan nyata-nyata sekarang sudah berstatus dan profesinya sebagai guru itu sudah jelas dilaksanakan beberapa tahun. Dalam Pasal 9 ini misalnya guru SD, dulu bisa dari SPG, PGA, D1, dan sebagainya atau bahkan kalau tahun 60-an itu bisa SD mengajar di SD juga, angkatan-angkatan UGA dan sebagainya itu. Pasal 9 mengharuskan bahwa setiap guru dari TK sampai SLTA ini harus perguruan tinggi atau lulus perguruan tinggi D4 atau S1.

Kemudian yang Pasal 10-nya, walaupun setiap guru itu sudah lulus D4 atau S1 yang sekarang statusnya sudah sebagai guru, ini tidak sah sebagai guru kalau belum sekolah lagi ke jenjang pendidikan profesi, yang sekarang gambarannya saja belum ada karena perguruan tinggi saya tanya itu juga belum tahu gambarannya bagaimana pendidikan profesi itu nanti. Untuk dosen intinya sama yaitu 46, 47, dan 60 di situ dosen yang sekarang sudah diangkat jadi dosen dan resmi, dulu

pengangkatan S1 atau akta 4, akta 5, ini juga belum dikatakan sah kalau belum lulus sertifikasi.

Kemudian yang 20B dan 60C itu ada pasal mengatakan bahwa setiap guru dan dosen itu wajib meningkatkan terus kualifikasi akademiknya, jadi bukan berhak tapi wajib sekarang lulus S1 berarti besok harus lulus S2, S3, dan sebagainya, ini tidak ada kepastian hukum kami anggap di situ. Pasal 80-nya itu mengatakan bahwa guru yang belum mempunyai sertifikat pendidik dan kualifikasi pendidik ini hanya memperoleh tunjangan fungsional selama sepuluh tahun ke depan dan setelah itu kalau tidak dapat sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Guru ini dianggap tidak berhak lagi menerima tunjangan fungsional. Pasal 82 ini dengan jelas mengatakan bahwa semua guru harus sudah memperoleh kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik ini selambat-lambatnya sepuluh tahun ke depan, kalau tidak, berarti tidak memenuhi syarat sebagai guru.

Pasal-pasal tersebut kami anggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 terutama Pasal 28D ayat (1) tentang kepastian hukum itu dan Pasal 28I ayat (1) bahwa setiap orang itu tidak boleh dituntut atau dasar hukum yang berlaku surut. Kami beranggapan kalau setiap guru dulu sudah ditetapkan dengan kualifikasi yang dulu dianggap sah sebagai guru, maka tidak boleh dituntut lagi atas dasar Undang-Undang Guru ini. Dan Undang-Undang Guru ini mohon ditinjau dan dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena membuat norma baru yang tidak mempunyai atau yang tidak bisa memastikan bahwa seseorang itu punya kepastian hukum yang tetap, istilah bahasa ambivalenlah gampangnya. Dulu sudah dikatakan sah, sekarang tidak sah. Dan seseorang di sini dikatakan tidak memenuhi lagi, berarti ini berlaku surut, padahal tiap orang tidak boleh dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut apapun alasannya, ini sudah jelas bertentangan dengan itu.

Hal yang kedua, ini tentang gaji pendidik. Dalam Undang-Undang Guru Pasal 15 ayat (2) dan (3), 17 (1) dan (2), 52 ayat (2) dan (3) setelah 54 ayat (1) dan (2) di sini dengan jelas ditegaskan bahwa guru dan dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah, ini berhak mendapatkan gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini. Jadi yang berhak mendapatkan gaji itu hanya guru dan dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah.

Sedangkan guru dan dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, ini gajinya bukan tanggung jawab Pemerintah, tapi digaji sesuai kesepakatan kerja antara lembaga penyelenggara ini. Ini juga kami anggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 terutama Pasal 28D ayat (1) tentang kepastian hukum, Pasal 28H ayat (2) dan (3) tentang hak-hak untuk mendapat manfaat dan kemudahan pelayanan atau penghasilan serta jaminan sosial serta Pasal 28I ayat (2) tentang diskriminasi. Di sini sudah jelas

bahwa terjadi diskriminasi antara guru yang mengajar di satuan pendidikan yang didirikan Pemerintah dan guru dan dosen yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dan yang diselenggarakan oleh masyarakat berbeda.

Padahal kalau kita dalam Undang-Undang Guru itu sendiri maupun Undang-Undang Sisdiknas. Kalau Undang-Undang Guru Pasal 14 ayat (1) atau Undang-Undang Sisdiknasnya Pasal 41A itu mengatakan bahwa setiap tenaga kependidikan berhak mendapatkan gaji yang layak di atas kebutuhan hidup *minimum* sebagai tenaga profesional yang bermartabat, berarti di sini tidak ada kepastian hukum, mana yang harus diikuti, yang lain mengatakan bahwa baik yang negeri maupun swasta punya hak yang sama, padahal di sini tidak. Berarti ini terjadi diskriminasi terhadap guru. Padahal dalam keputusan yang kami ajukan dulu tentang wajib belajar, di sini Mahkamah Konstitusi sudah menggariskan pada halaman 101 itu putusannya bahwa dengan adanya konsekuensi logis wajib belajar sembilan tahun, maka pendidikan itu harus gratis tanpa memungut biaya sesuai juga dengan Undang-Undang Sisdiknas yang mengatakan demikian, bahwa wajib belajar itu gratis tanpa memungut biaya.

Kalau misalnya di sini diwajibkan bahwa penyelenggara sekolah itu menggaji guru lagi, dari mana dana itu akan diambil? Ini jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang mewajibkan bahwa setiap orang itu berhak mendapatkan pendidikan dan pendidikan dasar itu wajib, serta Pemerintah wajib membiayainya, serta Pasal 31 ayat (4) itu sudah mengalokasikan dana dua puluh persen, untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pendidikan nasional itu meliputi apa saja? Yaitu semua sistem pendidikan yang tercakup dalam Undang-Undang Sisdiknas baik formal maupun non formal. Dalam Undang-Undang Guru ini juga tidak menjamin gaji-gaji guru yang mengajar di pendidikan non formal seperti paket A, paket B, paket C yang setara SD, SMP, SMA maupun pendidikan keagamaan yang dalam Undang-Undang Sisdiknas dijamin, yaitu akan diberikan pendidikan misalnya diniyah, TPQ, seminari, kemudian yang diselenggarakan oleh masyarakat Hindu/Budha dan sebagainya itu tidak ada jaminan kesejahteraan juga di sini, yang ada hanya pendidikan formal dan yang didirikan Pemerintah saja. Semestinya semua lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal, baik didirikan Pemerintah maupun didirikan oleh masyarakat, berhak mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah untuk pemenuhan kesejahteraan guru.

Kemudian inti yang ketiga, yaitu tentang pemenuhan tenaga guru atau tenaga pendidik, yaitu yang tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) dan (4), serta Pasal 25 ayat (2) dan (3). Di sini ditegaskan bahwa Pemerintah itu hanya berkewajiban memenuhi guru yang didirikan oleh Pemerintah saja, serta mengangkat serta memenuhi guru yang didirikan oleh lembaga-lembaga milik Pemerintah. Sekolah-sekolah swasta atau pun

universitas swasta, ini wajib memenuhi kebutuhan gurunya sendiri. Padahal dalam Undang-Undang Sisdiknas, Pasal 41 dan 12, itu sudah dijelaskan bahwa Pemerintah wajib memfasilitasi dan menyediakan guru atau tenaga pendidik yang berkualitas, kompeten, dan memenuhi syarat bagi semua lembaga atau satuan pendidikan, baik negeri maupun Pemerintah. Di sini kami anggap juga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) tentang hak pendidikan, Pasal 28D tentang kepastian hukum, Pasal 28H tentang keadilan dan manfaat yang sama, Pasal 28I tentang diskriminasi, Pasal 31 tentang hak mendapatkan pendidikan dan Pasal 31 ayat (2) tentang wajib belajar sembilan tahun. Kalau undang-undang ini hanya memerintahkan pada Pemerintah untuk memenuhi guru yang ada di sekolah milik pemerintah atau yang didirikan oleh pemerintah, berarti lambat laun sekolah-sekolah pinggiran di pedesaan terutama atau di pinggiran-pinggiran kota metropolitan sekaligus, ini akan mati dan tidak ada guru yang mau mengajar di sekolah swasta itu, kenapa? Karena selain tidak berhak mendapatkan gaji sesuai peraturan perundang-undangan, mereka juga tidak akan dapat atau tidak akan menerima upah yang layak, karena apa? Karena wajib belajar itu sendiri sudah tidak boleh memungut biaya.

Ini adalah pokok-pokok yang kami ajukan di sini, bahwa Undang-Undang Guru gampangnya saja itu ambivalen atau *mencla-mencle*, tidak sesuai, tidak konsisten dan melanggar Undang-Undang Dasar 1945, demikian.

9. KETUA: MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Baiklah, jadi sebelum saya memberikan kesempatan kepada rekan bertanya ataupun memberikan suatu saran, Saudara Fathul ini bisa tidak melihat bahwa memang dari sudut kualifikasi pendidikan ke depan apa memang guru tidak layak untuk meningkatkan mutu dengan cara sertifikasi tersebut dalam waktu misalnya yang diberikan di dalam undang-undang ini apakah tidak layak untuk pembangunan pendidikan itu sendiri, sehingga anggapan Anda bahwa itu bertentangan dengan Konstitusi juga harus lebih eksplisit Saudara tunjukkan di sana.

Yang kedua kalau memang Saudara menganggap bahwa dari sudut dukungan anggaran, apakah memang tidak ada atau harus seluruhnya sama pendidikan negeri dengan swasta dalam hal keseluruhan atau ada memang perbedaan? Saudara harus jelaskan juga dengan lebih rinci yang menyebabkan Saudara berpandangan bahwa antara itu sama sekali tidak ada beda, sehingga kita bisa melihat bagaimana pandangan Saudara dengan diskriminasi yang Saudara rujuk di dalam Undang-Undang Dasar.

Yang ketiga, kalau boleh ini, permohonan ini bisa tidak diperpendek, sehingga apa yang Saudara sebutkan itulah yang menjadi isinya, misalnya kutipan secara menyeluruh pasal-pasal yang ada misalnya, katakanlah di halaman 5, itu dikutip secara lengkap Pasal 1

sampai dengan Pasal 30, hampir enam halaman penuh adalah kutipan yang menurut saya tidak mempermudah nanti Pemerintah maupun DPR untuk memberikan jawaban.

Jadi maksud saya kemudahan saja yang tanpa mengutip secara penuh tentu sesuai dengan poin-poin yang Saudara kemukakan tadi, mungkin itu yang menjadi aksentuasi daripada argumen substansinya. Jadi Pemerintah itu bisa menangkap langsung, tetapi kalau Saudara muat seperti ini semua, seolah-olah undang-undang ini sampai sekali yang dibicarakan lama tidak ada manfaatnya sama sekali begitu, bisa, tapi sebelumnya dicatat dulu Pak. Saya serahkan kepada rekan saya, kalau ada, Pak Harjono atau Pak Laica?

10. HAKIM KONSTITUSI : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Saudara Pemohon, apakah Saudara tidak berpendapat misalnya bahwa apa yang terdapat dalam Undang-Undang Dosen ini adalah dalam rangka mewujudkan misi-misi guru, dosen, pengajar itu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa? Misalnya masalah sertifikasi guru-guru, guru-guru yang mempunyai sertifikat itu, apakah itu Saudara tidak pandang dalam rangka, justru dalam rangka meletakkan kepastian hukum? Hanya itu saja pertanyaan saya.

11. PEMOHON: FATHUL HADIE USTMAN

Memang di sini (...)

12. KETUA: MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Saudara Fathul, sebentar dicatat saja dulu semua, sudah habis Pak?

13. HAKIM KONSTITUSI : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Satu lagi, saya sependapat dengan Ketua Panel, kira-kiranya Saudara mempersingkat Saudara punya permohonan ini, hanya itu Pak.

14. HAKIM KONSTITUSI : Dr. HARJONO, S.H., M.C.L.

Saudara Fathul Hadi, saya apresiasi Anda untuk menjadi pengamat undang-undang di bidang pendidikan, sekaligus Saudara menaruh perhatian terhadap seluruh undang-undang di bidang pendidikan. Hanya untuk persoalan permohonan, tadi sudah disampaikan oleh yang sebelumnya, untuk lebih disederhanakan. Dan juga saya bicara juga persoalan-persoalan yang berhubungan dengan formalitas. Ini Anda ada sebelas orang, termasuk Anda, kemudian yang lain itu apa akan hadir dalam persidangan-persidangan berikutnya

ataukah akan memberikan kuasa kepada Anda? Selanjutnya kalau akan memberikan kuasa, mohon dilengkapi itu dengan surat kuasa, saya belum temukan di dalam ini surat kuasa, ada?

15. PEMOHON: FATHUL HADIE USTMAN

Ada di halaman terakhir.

16. HAKIM KONSTITUSI : Dr. HARJONO, S.H., M.C.L.

Seluruhnya sudah ya? Seluruhnya sudah memberikan kuasa? Dan kemudian saya juga punya satu pikiran, agaknya Anda juga mendasarkan, tadi karena ini Anda kaitkan dengan Undang-Undang Pendidikan, saya bisa menangkap bahwa perlakuan terhadap guru ini mestinya terkait dengan Undang-Undang Pendidikan. Lalu kesan Anda Undang-Undang Guru di sini hanya mengatur persoalan untuk menjadi seorang guru, seolah-olah guru itu diatur tidak di dalam kerangka Undang-Undang Pendidikan, tapi diatur kira-kira profesi lainlah begitu. Profesi itu tidak ada kaitannya dengan persoalan yang disebut di Undang-Undang Dasar, padahal guru itu terkait dengan persoalan yang ada di Undang-Undang Dasar. Itu barangkali Anda harus memberikan salah satu tambahan mengapa Anda kemudian mempermasalahkan Undang-Undang Guru. Sekilas memang saya terkesan bahwa ini seolah-olah hanya bagaimana menjadi guru, atau bagaimana bersertifikat guru. Itu saja, sedangkan di dalam Undang-Undang Pendidikannya Anda tadi sudah ingin menghubungkan ke sana, sebetulnya guru tidak usah dengan komponen Undang-Undang Pendidikan. Saya kira satu poin yang muncul setelah Anda menyampaikan secara lisan. Hanya itu di dalam tulisannya, di dalam permohonan, saya kira bisa ditekankan di situ untuk memperbaiki.

Saya kira itu, tapi satu saja pertanyaan ini, tidak penting, tapi karena saya juga lihat bukti-bukti itu, Dra. Sumilatun, M.M., itu nyonya ya? Itu istri Anda? *Ok*, saya mengecek saja dari Kartu Tanda Penduduk, rumahnya sama, alamatnya.
Itu saja, terima kasih.

17. KETUA: MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Silakan Saudara Pemohon, kalau ada respon terhadap apa yang dikemukakan Mahkamah Konstitusi tersebut?

18. PEMOHON: FATHUL HADIE USTMAN

Kami akan menanggapi beberapa pertanyaan dan tanggapan, di sini bahwa kewajiban, kualifikasi akademik dan sertifikasi, ini kami anggap sudah ada dalam pasal yang lain, Pasal 41. Itu dikatakan bahwa

Pemerintah itu wajib menjamin dan meningkatkan kualifikasi akademik kepada setiap tenaga pendidik, jadi bukan kewajiban, tapi pemerintahlah yang wajib menyelenggarakan kualifikasi pendidik dan sertifikasi, bukan guru yang diwajibkan. Kalau yang ini, saya setuju sudah ada di pasal yang lain, makanya pasal yang mewajibkan ini dihapus saja, bukannya ada kewajiban Pemerintah untuk menyekolahkan dan meningkatkan kemampuan guru. Yang B dikatakan bahwa Pemerintah juga wajib menganggarkan dengan dana yang cukup untuk kualifikasi akademik dan pendidikan profesi bagi setiap guru dan dosen, ini sudah ada. Makanya Pasal 9 dan sebagainya itu kami anggap bertentangan, karena ini berlaku surut.

Kalau tidak berlaku surut, kami tidak mempermasalahkan, misalnya untuk guru yang akan datang. Untuk guru yang sekarang, yang sudah ada, ini kita lihat ada yang sebentar lagi pensiun dan sebagainya, kalau dana di situ kita hitung bahwa untuk sertifikasi dan peningkatan gaji guru, ini kalau maksimal, bisa 56 sampai 150 triliun rupiah, ini merupakan hal yang tidak mungkin terlaksana untuk waktu yang dekat ini, padahal anggaran pendidikan sekarang ini hanya sekitar, kalau dalam RAPBN dulu hanya 51 triliun atau sekitar 6,8 persen, ini juga melanggar keputusan Mahkamah Konstitusi lagi yang mengamanatkan bahwa mulai 2006 harus dua puluh persen, ternyata Pemerintah sekarang kalau sudah di-*tok*, kemarin malah turun menjadi 47 triliun.

Di sinilah kita melihat realita bahwa Pemerintah tidak akan mampu memberi tunjangan-tunjangan, seperti tunjangan profesi, tunjangan fungsional dan sebagainya, serta menyekolahkan itu. Kita beranggapan bahwa lebih baik dana-dana pendidikan ini dialokasikan untuk menyekolahkan calon-calon guru muda. Di sini akan lebih murah dan lebih berdaya guna dan berhasil guna, misalnya kita jumlah guru dan dosen itu sekitar tiga jutalah gampang. Kalau disubsidi satu tahun itu sekitar atau perorang itu satu tahun itu SPP-nya dua juta, ini pertahun Pemerintah hanya butuh satu triliun rupiah untuk calon pengganti guru-guru dan dosen yang akan pensiun sampai bisa sekolah sampai S1, S3, sehingga profesor lengkap dan guru semua ke depan berkualitas, tidak seperti sekarang. Untuk menempuh S3, ini salah satu Pemohon itu mungkin terpandai seluruh Indonesia, karena lima belas tahun baru lulus, karena apa? Karena kejar-kejaran untuk mencari profesor itu, karena langkanya profesor. Kalau dana ini bisa untuk membina calon-calon dosen dan guru yang berkualitas, ini akan sangat bermanfaat.

Selain itu kami melihat, ini perlu dipertimbangkan juga oleh Bapak Dewan Hakim, bahwa Pemerintah mewajibkan sertifikasi dan kualifikasi akademik ini mulai TK. Bayangkan, seluruh Indonesia guru TK itu yang sudah sarjana tidak ada satu persen, kalau semua diharuskan S1, tutup TK ini semua, padahal TK ini sekolahnya mengikuti penduduk. Ada yang muridnya hanya sepuluh, lima belas, ini jalan. Kalau semuanya harus sarjana, TK ini tidak bisa jalan Pak. Di sini bahwa ini kami anggap

Pemerintah terlalu *overlapping*, semestinya TK biar ditangani oleh lembaga-lembaga penyelenggara yang mandiri, sudah mandiri sekarang tidak usah ikut campur, tuntaskan dulu wajib belajar, penuhi anggaran pendidikan dua puluh persen, tingkatkan kualitas seperti sekarang belum kualitas, karena pendidikan harus sesuai standar nasional pendidikan, sekarang ini pendidikan belum sesuai standar, Pemerintah sudah melaksanakan UAN untuk menuntut siswa lulus sesuai kualitas pendidikan, padahal pelaksanaan pendidikan masih asal jalan. Guru di desa itu gajinya di situ saya lampirkan di kota itu saya ambil itu gajinya hanya sekitar seratus ribu sampai dengan empat ratus ribu, ini di kota Pak, belum yang di desa. Mereka tetap melaksanakan tugas walaupun gajinya itu *segitu*. Ini kalau Pemerintah serius untuk melaksanakan Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Guru semestinya semua harus dibiayai oleh Pemerintah terutama yang wajib belajar karena sama-sama mengemban amanat Konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kita jangan melihat sekolah itu didirikan oleh siapa, tetapi harus melihat siapa yang sekolah di situ, yang sekolah di lembaga pendidikan itu adalah sama-sama anak bangsa yang perlu mendapatkan pendidikan yang berkualitas kalau yang di-*openi* atau yang dibina itu hanya yang didirikan oleh Pemerintah dan yang digaji gurunya hanya guru yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah yang swasta itu akan mati. Saya tidak mempermasalahkan apakah sekolah itu didirikan, di sini bukan pegawai negeri yang masalahnya di situ sudah jelas diangkat oleh lembaga yang didirikan oleh Pemerintah, jadi sama-sama diangkatnya itu.

Kami anggap di sini nanti bahwa Pemerintah itu masih berlaku diskriminasi dan sebaiknya ke depan itu Pemerintah itu tinggal menyediakan bahwa Pemerintah mempunyai program tahun sekian, semua guru harus doktor misalnya demikian, tidak apa-apa, kami sangat mendukung dan sangat setuju tetapi jangan dibebankan kepada guru tetapi Pemerintahlah yang menyiapkan. Nanti lembaga pendidikan semacam bank guru dan bank dosen, jadi lembaga pendidikan tinggal memilih, "oh ini saya butuh guru matematika di Diknas sudah ada daftar guru kita tinggal mengambil", ini mudah dan tidak usah pusing-pusing Pemerintah mengangkat guru sebab guru baik negeri maupun swasta ini semua punya hak sesuai dengan Undang-Undang Guru, jadi dalam Undang-Undang Guru itu nanti gajinya nanti akan tiga kali lipat dari yang didapat sekarang yang terdiri dari gaji pokok. Satu kali gaji pokok, tunjangan profesi, kemudian tunjangan fungsional, satu kali gaji pokok tunjangan khusus dan tunjangan atau maslahat-maslahat lain yang melekat seperti jaminan sosial, jaminan hari tua, dan sebagainya. Ini kalau yang swasta tidak dapat saya kira tidak adil ini sama-sama mengemban amanat Konstitusi.

Untuk masalah menyingkat memang kami tidak bisa, memang pertimbangan saya supaya hal-hal yang kami tulis ini dibaca oleh DPR

maupun Pemerintah, karena undang-undang yang di depan itu kami tulis supaya tahu, ini sudah ada pernyataan yang demikian bahwa ini hak Pemerintah, kenapa diwajibkan kepada guru? Ini kewajiban Pemerintah dan sebagainya, kami mohon untuk dipertimbangkan tidak secara singkat karena itu memang wacana-wacana dan alasan-alasan kami untuk mempertegas dan memperjelas dari yang tidak bisa saya singkat itu tadi demikian.

19. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Baik, tetapi ada beberapa perbaikan yang harus Saudara laksanakan, misalnya di halaman 19 ada salah ketik nanti Saudara periksa dimana salah ketiknya, yang kedua sebenarnya argumen bahwa masalah sertifikasi itu retroaktif menurut anggapan Saudara, argumennya ditambah dan dasar pasalnya dimana Saudara menganggap bahwa itu retroaktif? Nanti ditambah saja jadi tidak usah direspon yang ini karena di sini bagi kami belum begitu jelas apalagi nanti bagi DPR yang akan memberikan tanggapan tentang ini harus ditunjukkan dengan jelas darimana Saudara menganggap bahwa dia itu berlaku surut padahal mungkin maksudnya adalah ke depan dalam rangka peningkatan.

Kalau memang soal dipersingkat tidak bisa kita hanya bisa memberi saran, nanti terpaksa kita yang mempersingkat, saya pikir sepanjang permohonan ini kita punya saran demikian, tetapi saran saya yang terakhir, kuasa ini kalau menurut saya tentu karena tanda tangannya lebih satu orang untuk meyakinkan bahwa memang Saudara diberi kuasa oleh sepuluh orang dan tanda tangan ini benar, kalau boleh ini Saudara legalisasilah paling tidak di kecamatan begitu, bahwa Saudara memang betul, kalau memang hadir orangnya sesudah itu mereka tidak hadir lagi tetapi sudah memverifikasi bahwa Saudara memang benar diberi kuasa oleh Doktor Abdul Halim Subahar dan selanjutnya, saya kira tidak menjadi persoalan.

Ini saya kira untuk mempertinggi legitimasi dan dari permohonan Saudara, bagaimana apa Saudara bisa tanggapi yang terakhir ini?

20. PEMOHON : FATHUL HADIE USTMAN

Insy Allah untuk sidang yang akan datang sebagian mereka bisa hadir.

21. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Baik, jadi untuk menata sidang berikut sebelumnya tentunya mungkin masih akan ada Sidang Panel atau akan langsung ke Pleno di dalam rancangan Saudara tentu harus sudah harus dipersiapkan sekarang apakah ada untuk mendukung dalil-dalil Saudara ini misalnya

Ahli yang Saudara butuhkan untuk didengar kalau bisa dipersiapkan, siapa orangnya? Kualifikasinya apa? *Curriculum vitae*-nya apa? Nanti diajukan tetapi yang mempertimbangkan adalah Mahkamah, apakah memang dia Ahli yang benar-benar Ahli, misalnya dia ahli pendidikan, kita lebih membutuhkan ahli pendidikan daripada ahli tata negara.

Kalau bisa untuk perbaikan ini apa yang kita sebutkan tadi termasuk surat kuasa kita akan memberikan kesempatan kepada Saudara untuk memperbaikinya dan saya pikir kalau lebih cepat lebih baik. Jadi Saudara empat belas hari diberi kesempatan ini nanti kita akan lanjutkan lagi mungkin akan Sidang Panel sekali lagi untuk menilai *urgent* tidaknya menghadirkan Pemerintah termasuk menteri pendidikan nasional untuk menjawab apa yang Saudara kemukakan, dua minggu dari sekarang kita berikan Saudara waktu termasuk tadi perbaikan termasuk legalisasi surat kuasa dan lain-lain. Kalau memang Saudara berencana untuk mendukung dengan ahli, Saudara ajukan dengan lengkap dengan *curriculum*-nya, ada lagi yang mau Saudara kemukakan sebelum kita rampungkan?

22. PEMOHON : FATHUL HADIE USTMAN

Untuk legalisasi surat kuasa, apa mungkin per orang satu kalau ke kecamatan itu bagaimana? Baru dengar kali ini kami Pak, untuk legalisasi surat kuasa ke kecamatan itu.

23. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Untuk mudahnya ke notaris, tetapi mungkin agak besar biayanya saya kurang tahu, tetapi camat lebih dekat dengan Anda tapi memang benar ini dia memberikan kuasa kepada Saudara untuk membantu kita juga yakin bahwa Saudara-saudara betul-betul mewakili mereka yang sepuluh orang ini, siapa tahu tapi jangan marah, di tempat lain banyak juga bukan dia *teken* sendiri karena kita tidak bisa cek, misalnya saya katakan saya kuasanya Pak SBY *teken*. Siapa yang tahu kalau tidak diperiksa bukan? Kira-kira begitu Pak, kita *sih* percaya kepada Pak Fathul tapi namanya untuk mempertanggungjawabkan kepada DPR bahwa ini benar-benar representasi, bukan perseorangan tetapi demikian banyak guru saya kira itu sangat penting Pak.

24. PEMOHON : FAHTUL HADIE USTMAN

Terima kasih, kami mengambil yang legalisir di kecamatan saja.

25. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Oke, saya kira ini Bapak sudah banyak suporter dan sudah yakin kita itu, tapi yang ini Doktor Abdul Cholik apa benar ini? Doktor Adi

Poernomo, Abdul Halim dan lain sebagainya siapa yang tahu *tekanan* ini bukan? Tentu camat dekat situ, kalau dia sudah *teken, oke* saja kita.

26. PEMOHON : FATHUL HADIE USTMAN

Kalau kami buat jalan lain misalnya telepon ke sini, individu itu kami harap telepon langsung.

27. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Ya tetapi verifikasinya tidak ada, *wong* siapa saja bisa mengaku saya nama Fathul Hadie begitu, saya telepon ke DPR tidak ada yang tahu, ini sebenarnya biasa di pengadilan negeri dan di sini tidak begitu, tetapi kalau mengatasnamakan banyak orang kita memerlukan keyakinan, supaya Anda legitimasinya lebih kokoh, baik apakah ada lagi? Tidak ada lagi.

Baik, jadi kita akan menutup persidangan ini dengan catatan bahwa Saudara Pemohon diberikan waktu dua minggu dari sekarang untuk memperbaiki dan kemudian menambah legalisasi terhadap surat kuasa dan nanti akan kita panggil pada sidang berikut. Dengan ini sidang kita nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X.

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.40 WIB.